



PENETAPAN

No.508/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Burhanuddin W., beralamat di Jalan Springhill Resd Blk B10-B12 Benyamin Suaeb RT.005 RW.011 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2019 dengan nomor 508/Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3174050505660024 atas nama Burhanuddin W
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172052505100034 atas nama Burhanuddin W
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJHIA. Hanni Ciandy berdasarkan Akta Nikah Nomor CSK 0401714 – CSK041715 dan telah dikaruniai anak : Handi Christianto dan Monica Kumala W
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP / KK / Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan nomor : 3172052505100034 yang seharusnya Burhanuddin Widjaja namun tertulis Burhanuddin W
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang Sebelumnya Burhanuddin W diubah menjadi Burhanuddin Widjaja.
6. Bahwa Perubahan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum.
7. Bahwa untuk perubahan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon mengubah nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Burhanuddin W diubah menjadi Burhanuddin Widjaja.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3174050505660024 atas nama Burhanuddin W;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172052505100034 atas nama Burhanuddin W;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJHIA. Hanni Ciandy berdasarkan Akta Nikah Nomor CSK 0401714 - CSK041715 dan telah dikaruniai anak : Handi Christianto dan Monica Kumala W;
4. Bahwa Pemohon tersebut sudah pernah melakukan sidang Permohonan Perbaikan Nama Dengan hasil putusan sidang nomor : 214/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan Pemohon menghendaki Penambahan nama menjadi Burhanuddin Widjaja agar namanya sesuai dengan nama Ayahnya.
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang Sebelumnya Burhanuddin W diperbaiki menjadi Burhanuddin Widjaja.
6. Bahwa Perbaikan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum.
7. Bahwa untuk perbaikan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.



Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Burhanuddin W diperbaiki menjadi Burhanuddin Widjaja.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174050505660024 atas nama Burhanuddin W, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, tanggal 28 Mei 2015, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama Burhanuddin W, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Metrojaya, tanggal 29 Mei 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3172052505100034 atas nama kepala keluarga Burhanuddin W, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, tanggal 15 Juli 2010, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1078/O/1981 atas nama Boehanuddin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, tanggal 22 September 1981, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Gerejawi Nomor : P.661/191296/WH/GV atas nama Burhanuddin W dengan Hanni Ciandy, yang dikeluarkan Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar, tanggal 19 Desember 1996, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/1998 atas nama Boehanuddin dengan Tjhia, Hanni Ciandy, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi, tanggal 29 September 1998, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/1998 atas nama Boehanuddin dengan Tjhia, Hanni Ciandy, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi, tanggal 29 September 1998, yang diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Paspor Nomor : X517961 atas nama Boehanuddin Widjaja, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai secukupnya sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Suwoto Komala :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Hanni Ciandy;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis Burhanuddin W;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah penulisan nama Pemohon yang semula ditulis Burhanuddin W ingin diubah menjadi Burhanuddin Widjaja;
- Bahwa nama Widjaja adalah nama keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Burhanuddin Widjaja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama keluarga Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diubah;
- Bahwa perubahan nama tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Bibit Prashasti :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Hanni Ciandy;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis Burhanuddin W;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah penulisan nama Pemohon yang semula ditulis Burhanuddin W ingin diubah menjadi Burhanuddin Widjaja;
- Bahwa nama Widjaja adalah nama keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Burhanuddin Widjaja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diubah;
- Bahwa perubahan nama tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 No. 508/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula ditulis Burhanuddin W ingin diubah menjadi Burhanuddin Widjaja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Suwoto Komala dan Bibit Prashasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Springhill Resd Blk B10-B12 Benyamin Suaeb



RT.005 RW.011 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Burhanuddin W dan ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula ditulis Burhanuddin W ingin diubah menjadi Burhanuddin Widjaja dan benar nama Widjaja adalah nama keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengubah penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Burhanuddin W ingin diubah menjadi Burhanuddin Widjaja didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, untuk menyesuaikan dengan mama keluarga Pemohon dan perubahan penulisan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perubahan penulisan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan Pemohon yang semula ditulis Burhanuddin W diubah menjadi Burhanuddin Widjaja didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **26 Agustus 2019** oleh **Taufan Mandala, SH., MHum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, penetapan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Budi Utoyo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Utoyo, SH.

Taufan Mandala, SH., MHum.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)